

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-9110138

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 341/PM.00.02/K.BB-07/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Pangkalpinang, 03 November 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- B. Menindaklanjuti surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 358/PM.00.01/K.BB/11/2023 perihal Pengawasan sebelum masa kampanye serta menyusul surat Imbauan Bawaslu Kota Pangkalpinang Nomor : 295/PM.00.02/K.BB-07/10/2023 perihal imbauan tidak melakukan kampanye sebelum masa kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kota Pangkalpinang, dan memperhatikan surat imbauan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 355/PM.00.001/K.BB/10/2023 perihal imbauan

tidak melakukan kampanye sebelum masa kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta memperhatikan surat imbauan Bawaslu RI Nomor : 774/PM/K1/10/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 perihal imbauan tidak melakukan kampanye sebelum masa kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

- C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas kampanye pada masa sebelum kampanye dan agar dilaporkan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bawaslu Kota Pangkalpinang;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung